



PUTUSAN

Nomor : 413/Pid.B/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : FITRI BINTI SY SAHRIL.
Tempat lahir : Pontianak.
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 15 Juni 1989.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Raya Jungkat Gg Melayu Rt. 03.007 Ds. Jungkat Kec, Siantan Kab. Mempawah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :-----

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 ;

Terdakwa dipersidangkan maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.
Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan.-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 413/Pen.Pid/2017/PN.Mpw, tertanggal 22 November 2017, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Nomor 413/Pen.Pid/2017/PN.Mpw, tertanggal 22 November 2017, tentang hari persidangan perkara ini ;-----
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-192/MEMPA/11/2017, tertanggal 13 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FITRI BINTI SY SAHRIL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana yang telah kami dakwakan yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap: Terdakwa FITRI BINTI SY SAHRIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa FITRI binti SY.SAHRIL pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September dalam tahun 2017, bertempat di Teras samping luar rumah di Jalan Raya Jungkat Gang Melayu RT.003 RW.007 Desa Jungkat Kec.Siantan Kab.Mempawah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi YENI binti ATEN (alm) menuduh anak terdakwa yaitu sdr.RIZKY telah mengambil besi milik saksi YENI binti ATEN (alm) lalu terdakwa merasa tidak terima atas tuduhan saksi YENI binti ATEN (alm) tersebut.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pergi kerumah saksi YENI binti ATEN (alm), ketika melewati samping rumah saksi YENI binti ATEN (alm) saat itu saksi YENI binti ATEN (alm) sedang berada didapur kemudian pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi YENI binti ATEN (alm) mengapa saksi YENI binti ATEN (alm) menuduh anak terdakwa telah mengambil barang milik saksi YENI binti ATEN (alm), setelah itu saksi YENI binti ATEN (alm) keluar dari dalam rumah menghampiri terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi YENI binti ATEN (alm). Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam paragraf awal surat dakwaan terdakwa menarik kerah baju saksi YENI binti ATEN (alm) kemudian mencekik leher saksi YENI binti ATEN (alm), setelah itu terdakwa mendorong kening saksi YENI binti ATEN (alm) menggunakan jari telunjuk lalu saksi YENI binti ATEN (alm) membalas mendorong kening terdakwa dengan jari telunjuk, selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi YENI binti ATEN (alm) lalu pada saat itu juga saksi YENI binti ATEN (alm) langsung mengayunkan tangan kanannya kearah wajah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FITRI binti SY.SAHRIL mengakibatkan saksi YENI binti ATEN (alm) mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum :

Nomor : 441.9/05/VER/Pusk/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas nama FITRI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj.NOVITASARI NUARLAILA selaku dokter pada Puskesmas Rawat Inap Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah dengan kesimpulan :

- ✓ Pada hasil pemeriksaan
 - 1.Ditemukan luka gores di kening.
 - 2.Ditemukan luka gores dibawah mata kiri.

Perbuatan terdakwa FITRI binti SAHRIL tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi YENI BINTI ATEN

- Bahwa saksi mengalami penganiayaan.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya penganiayaan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 08.30 WIB dijalan raya jungkat gang Melayu RT.003 RW.007 Desa Jungkat Kec.Siantan Kab.Mempawah.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan berawal berawal ketika saksi YENI binti ATEN (alm) menuduh anak terdakwa yaitu sdr.RIZKY telah mengambil besi milik saksi YENI binti ATEN (alm) lalu terdakwa merasa tidak terima atas tuduhan saksi YENI binti ATEN (alm) tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah saksi YENI binti ATEN (alm), ketika melewati samping rumah saksi YENI binti ATEN (alm) saat itu saksi YENI binti ATEN (alm) sedang berada didapur kemudian pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi YENI binti ATEN (alm) mengapa saksi YENI binti ATEN (alm) menuduh anak terdakwa telah mengambil barang milik saksi YENI binti ATEN (alm), setelah itu saksi YENI binti ATEN (alm) keluar dari dalam rumah menghampiri terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi YENI binti ATEN (alm). Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam paragraf awal surat dakwaan terdakwa menarik kerah baju saksi YENI binti ATEN (alm) kemudian mencekik leher saksi YENI binti ATEN (alm), setelah itu terdakwa mendorong kening saksi YENI binti ATEN (alm) menggunakan jari telunjuk lalu saksi YENI binti ATEN (alm) membalas mendorong kening terdakwa dengan jari telunjuk, selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi YENI binti ATEN (alm) lalu pada saat itu juga saksi YENI binti ATEN (alm) langsung mengayunkan tangan kanannya kearah wajah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ARIS SANDI BIN A RAUP

- Bahwa kejadian penganiayaan antara terdakwa dengan saksi YENI pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 08.30 WIB dijalan raya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jungkat gang Melayu RT.003 RW.007 Desa Jungkat Kec.Siantan Kab.Mempawah.

- Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa datang kerumah saksi menemui istri saksi yaitu saksi YENI, saksi saat itu sedang berada didalam rumah kemudian mendengar terdakwa memanggil saksi YENI.Setelah itu saksi YENI keluar rumah menemui TERDAKWA yang saksi lihat terdakwa memegang kerah baju saksi YENI sambil mecekek leher dan mencakar muka saksi YENI, selanjutnya saksi YENI melakukan perlawanan secara reflek dengan cara mengayunkan tangannya kearah muka terdakwa mengenai bagian wajahnya kemudian setelah itu saksi meleraai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami terdakwa sedangkan saksi YENI mengalami luka gores dibagian kening sebelah kiri , luka gores dibagian hidung, bibir mengalami luka memar sebelah kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi DULHADI BIN ISMAIL

- Bahwa peristiwa terjadinya penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017.
- Bahwa kejadian penganiayaan antara terdakwa dengan saksi YENI pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 08.30 WIB dijalan raya jungkat gang Melayu RT.003 RW.007 Desa Jungkat Kec.Siantan Kab.Mempawah.
- Bahwa pada saat kejadian saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian setelah mendengar keributan diteras rumah saksi YENI saksi mendatangnya tetapi kejadian tersebut sudah selesai, saksi YENI sudah sudah meninggalkan teras rumah saksi YENI.
- Bahwa setelah selesai kejadian saat itu terdakwa FITRI mengalami luka memar dibagian kelopak mata sebelah kiri sedangkan saksi YENI mengalami luka gores dimukanya dan memar dibagian muka.
- Bahwa tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan thadap saksi YENI BINTI ATEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah terdakwa terhadap saksi YENI.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 08.30 WIB didepan teras samping rumah saksi di jalan raya Jungkat Gg. Melayu RT.003 RW.007 Desa jungkat Kec.siantan Kab.Mempawah. menerangkan penganiayaan tersebut berawal ketika saksi YENI binti ATEN (alm) menuduh anak terdakwa yaitu sdr.RIZKY telah mengambil besi milik saksi YENI binti ATEN (alm) lalu terdakwa merasa tidak terima atas tuduhan saksi YENI binti ATEN (alm) tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi YENI binti ATEN (alm), ketika melewati samping rumah saksi YENI binti ATEN (alm) saat itu saksi YENI binti ATEN (alm) sedang berada didapur kemudian pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi YENI binti ATEN (alm) mengapa saksi YENI binti ATEN (alm) menuduh anak terdakwa telah mengambil barang milik saksi YENI binti ATEN (alm), setelah itu saksi YENI binti ATEN (alm) keluar dari dalam rumah menghampiri terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi YENI binti ATEN (alm). Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam paragraf awal surat dakwaan terdakwa menarik kerah baju saksi YENI binti ATEN (alm) kemudian mencekik leher saksi YENI binti ATEN (alm), setelah itu terdakwa mendorong kening saksi YENI binti ATEN (alm) menggunakan jari telunjuk lalu saksi YENI binti ATEN (alm) membalas mendorong kening terdakwa dengan jari telunjuk, selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi YENI binti ATEN (alm) lalu pada saat itu juga saksi YENI binti ATEN (alm) langsung mengayunkan tangan kanannya kearah wajah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa tidak ada barang bukti, hanya bukti surat :

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut juga diajukan surat hasil visum et repertum yakni :

Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dokter Rubini Nomor : 441.9/05/VER/ Pusk/2017 tanggal 02 Oktober 2017 oleh dr. Hj.Novitasari Nurlaila dokter pada Puskesmas Rawat Inap Jungkat yang beralamat di Jalan Raya Jungkat Kec.Siantan menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Siantan tertanggal **16 September 2017** Nomor : Ver/13/IX/2017/Reskrim, maka pada tanggal 16 September 2017 jam 09.10 bertempat di Unit Gawat Darurat Puskesmas

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawat Inap Jungkat telah memeriksa YENI, 28 Tahun, Perempuan, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Jl. Raya Jungkat RT.003 RW.007 Desa Jungkat Kec. Siantan Kab. Mempawah :

1. Hasil Pemeriksaan

Keadaan Umum

- ✓ Kepala : Ditemukan luka gores di kening.
Ditemukan luka gores dibawah mata kiri.
- ✓ Leher : Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas
- ✓ Dada : Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas
- ✓ Abdomen : Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas
- ✓ Genital : Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas
- ✓ Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa /jejas..
- ✓ Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas/

2. Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan

1. Ditemukan luka gores di kening
2. Ditemukan luka gores dibawah mata kiri

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 08.30 WIB didepan teras samping rumah saksi YENI di jalan raya Jungkat Gg. Melayu RT.003 RW.007 Desa jungkat Kec. siantan Kab. Mempawah. menerangkan penganiayaan tersebut berawal ketika saksi YENI binti ATEN (alm) menuduh anak terdakwa yaitu sdr. RIZKY telah mengambil besi milik saksi YENI binti ATEN (alm) lalu terdakwa merasa tidak terima atas tuduhan saksi YENI binti ATEN (alm) tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah saksi YENI binti ATEN (alm),

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melewati samping rumah saksi YENI binti ATEN (alm) saat itu saksi YENI binti ATEN (alm) sedang berada didapur kemudian pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi YENI binti ATEN (alm) mengapa saksi YENI binti ATEN (alm) menuduh anak terdakwa telah mengambil barang milik saksi YENI binti ATEN (alm), setelah itu saksi YENI binti ATEN (alm) keluar dari dalam rumah menghampiri terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi YENI binti ATEN (alm). Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam paragraf awal surat dakwaan terdakwa menarik kerah baju saksi YENI binti ATEN (alm) kemudian mencekik leher saksi YENI binti ATEN (alm), setelah itu terdakwa mendorong kening saksi YENI binti ATEN (alm) menggunakan jari telunjuk lalu saksi YENI binti ATEN (alm) membalas mendorong kening terdakwa dengan jari telunjuk, selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi YENI binti ATEN (alm) lalu pada saat itu juga saksi YENI binti ATEN (alm) langsung mengayunkan tangan kanannya kearah wajah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian itu saksi Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dokter Rubini Nomor : 441.9/05/VER/ Pusk/2017 tanggal 02 Oktober 2017 oleh dr. Hj.Novitasari Nurlaila dokter pada Puskesmas Rawat Inap Jungkat yang beralamat di Jalan Raya Jungkat Kec.Siantan menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Siantan tertanggal **16 September 2017** Nomor : Ver/13/IX/2017/Reskrim, maka pada tanggal 16 September 2017 jam 09.10 bertempat di Unit Gawat Darurat Puskesmas Rawat Inap Jungkat telah memeriksa YENI, 28 Tahun, Perempuan, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Jl.Raya Jungkat RT.003 RW.007 Desa Jungkat Kec.Siantan Kab.Mempawah

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

1. **Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

2. **Unsur “penganiayaan “:**

Menimbang bahwa, menurut yurisprudensi dari buku KUHP 1991, R. Soesilo pengertian penganiayaan adalah dengan cara merusak kesehatan orang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, perbuatan yang sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 08.30 WIB didepan teras samping rumah saksi di jalan raya Jungkat Gg. Melayu RT.003 RW.007 Desa jungkat Kec.siantan Kab.Mempawah. menerangkan penganiayaan tersebut berawal saksi YENI di jalan raya Jungkat Gg. Melayu RT.003 RW.007 Desa jungkat Kec.siantan Kab.Mempawah. menerangkan penganiayaan tersebut berawal ketika saksi YENI binti ATEN (alm) menuduh anak terdakwa yaitu sdr.RIZKY telah mengambil besi milik saksi YENI binti

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATEN (alm) lalu terdakwa merasa tidak terima atas tuduhan saksi YENI binti ATEN (alm) tersebut kemudian terdakwa pergi kerumah saksi YENI binti ATEN (alm), ketika melewati samping rumah saksi YENI binti ATEN (alm) saat itu saksi YENI binti ATEN (alm) sedang berada didapur kemudian pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi YENI binti ATEN (alm) mengapa saksi YENI binti ATEN (alm) menuduh anak terdakwa telah mengambil barang milik saksi YENI binti ATEN (alm), setelah itu saksi YENI binti ATEN (alm) keluar dari dalam rumah menghampiri terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi YENI binti ATEN (alm). Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam paragraf awal surat dakwaan terdakwa menarik kerah baju saksi YENI binti ATEN (alm) kemudian mencekik leher saksi YENI binti ATEN (alm), setelah itu terdakwa mendorong kening saksi YENI binti ATEN (alm) menggunakan jari telunjuk lalu saksi YENI binti ATEN (alm) membalas mendorong kening terdakwa dengan jari telunjuk, selanjutnya terdakwa mencakar wajah saksi YENI binti ATEN (alm) lalu pada saat itu juga saksi YENI binti ATEN (alm) langsung mengayunkan tangan kanannya kearah wajah terdakwa dan mengenai wajah terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian itu saksi Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dokter Rubini Nomor : 441.9/05/VER/ Pusk/2017 tanggal 02 Oktober 2017 oleh dr. Hj.Novitasari Nurlaila dokter pada Puskesmas Rawat Inap Jungkat yang beralamat di Jalan Raya Jungkat Kec.Siantan menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Siantan tertanggal **16 September 2017** Nomor : Ver/13/IX/2017/Reskrim, maka pada tanggal 16 September 2017 jam 09.10 bertempat di Unit Gawat Darurat Puskesmas Rawat Inap Jungkat telah memeriksa YENI, 28 Tahun, Perempuan, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Jl.Raya Jungkat RT.003 RW.007 Desa Jungkat Kec.Siantan Kab.Mempawah

Hasil Pemeriksaan

Kedadaan Umum

- ✓ Kepala :Ditemukan luka gores di kening.
Ditemukan luka gores dibawah mata kiri.
- ✓ Leher :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-
paksa/jejas

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dada :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa /jejas
- ✓ Abdomen :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas
- ✓ Genital :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas
- ✓ Anggota Gerak Atas :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa /jejas..
- ✓ Anggota gerak bawah :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas/

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan

- Ditemukan luka gores di kening
- Ditemukan luka gores dibawah mata kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“penganiayaan”** telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**

Menimbang, bahwa perihal permohonan terdakwa akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan dimana terdakwa menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya bukti surat dari Rumah sakit Umum Visum et repertum Nomor : 441.9/05/VER/ Pusk/2017 tanggal 02 Oktober 2017 oleh dr. Hj.Novitasari Nurlaila dokter pada Puskesmas Rawat Inap Jungkat yang beralamat di Jalan Raya Jungkat Kec.Siantan menerangkan bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Siantan tertanggal **16 September 2017** Nomor : Ver/13/IX/2017/Reskrim, maka pada tanggal 16 September 2017 jam 09.10 bertempat di Unit Gawat Darurat Puskesmas Rawat Inap Jungkat telah memeriksa YENI, 28 Tahun, Perempuan, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Jl.Raya Jungkat RT.003 RW.007 Desa Jungkat Kec.Siantan Kab.Mempawah

Hasil Pemeriksaan

Keadaan Umum

- ✓ Kepala :Ditemukan luka gores di kening.
Ditemukan luka gores dibawah mata kiri.
- ✓ Leher :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas
- ✓ Dada :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas
- ✓ Abdomen :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas
- ✓ Genital :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas
- ✓ Anggota Gerak Atas :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa /jejas..
- ✓ Anggota gerak bawah :Tidak ditemukan adanya tanda ruda-paksa/jejas/

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan

- Ditemukan luka gores di kening
- Ditemukan luka gores dibawah mata kiri

maka terhadap Barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;-----

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FITRI BINTI SY SAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FITRI BINTI SY SAHRIL dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa agar tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari RABU tanggal 13 Desember 2017 Oleh kami Rini

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 413/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyithah, SH., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, Arlyan, SH., M.H dan Anwar W.M. Sagala, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Aprianti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Mempawah serta dihadiri oleh Purwaningsih, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis :

Rini Masyithah SH. M.Kn

Hakim-Hakim Anggota :

1. Arlyan. SH.M.H

2. Anwar W.M. Sagala, SH

Panitera Pengganti :

Aprianti, SH